

Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual dan Seksisme di SMA IT AL-Fityah

Heni Susanti^{1*}, Zulkarnain S², Zulkarnaini Umar³, Evi Yanti⁴, M. Musa⁵,
Irsan Taufik Ali⁶, Dzaky Hidayatullah⁷

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*heni@law.uir.ac.id

Received 29-10-2023

Revised 15-11-2023

Accepted 19-11-2023

ABSTRAK

Pelaku dan korban pelecehan seksual bisa terjadi diberbagai usia dimulai anak-anak hingga usia dewasa. Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai ruang lingkup kehidupan salah satunya yakni di dunia Pendidikan. SMA IT AL Fityah sejauh ini belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan Pelecehan seksual dan seksisme, karena sosialisasi terkait pelecehan seksual sangatlah penting, mengingat beberapa waktu terakhir banyak kasus-kasus terkait pelecehan seksual terjadi dilingkungan sekolah. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Mitra sehingga Tim Pengabdian memberikan penyuluhan hukum terkait dengan Pelecehan seksual dan seksisme. Pelecehan seksual diatur dalam KUHP dari pasal 289 - 296, pelecehan seksual diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2023 pasal 412-422 KUHP serta pada undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dengan menampilkan materi/ PPT pada In focus. Pengetahuan terkait dengan pelecehan seksual dan seksisme para murid dan guru menjadi bertambah terkait dengan pelecehan seksual dan pengaturannya di dalam berbagai undang-undang.

Kata kunci: Penyuluhan; Hukum; Pencegahan; Pelecehan Seksual; Seksisme

ABSTRACT

Perpetrators and victims of sexual harassment can occur at various ages, starting from children to adults. Sexual harassment can occur in various spheres of life, one of which is in the world of education. AL Fityah IT High School has so far never received any socialization related to sexual harassment and sexism, because socialization related to sexual harassment is very important, considering that in recent times many cases related to sexual harassment have occurred within the school environment. From the problems faced by Partners, the Service Team provides legal counseling related to sexual harassment and sexism. Sexual harassment is regulated in the Criminal Code from articles 289 - 296, sexual harassment is regulated in law no. 1 of 2023 articles 412-422 of the Criminal Code as well as law no. 12 of 2022 concerning TPKS. The method used is the lecture method by displaying the material/PPT in In focus. Knowledge related to sexual harassment and sexism among students and teachers is increasing regarding sexual harassment and its regulation in various laws.

Keywords: Extension; law; Prevention; Sexual harassment; Sexism

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak pidana yang terus saja terjadi dari tahun ke tahun, pelecehan seksual dalam beberapa kurun waktu terakhir ini menjadi perbincangan hangat oleh orang-orang di mulai dari akademisi, praktisi dan juga Masyarakat luas. Dari waktu ke waktu pelecehan seksual terus meningkat jumlahnya.

(Zahirah et al., 2019). Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di kalangan usia dewasa, akan tetapi juga ada di kehidupan anak-anak sekolah. Pelecehan seksual atau dalam istilah lain disebut sebagai kekerasan seksual. Peningkatan kasus kekerasan seksual tidak hanya dari segi kuantitas atau bahkan juga dari kualitasnya. Yang paling memprihatinkan bahwa pelaku dari kekerasan seksual kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar korbannya, pelaku merupakan keluarga yang tinggal serumah, lalu lingkungan sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Setiani et al., 2017).

Fenomena kekerasan seksual pada anak yang terjadi di kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah tidak menjadi hal yang baru terjadi. Yang menjadi salah satu penyebab kenapa begitu marak terjadinya kekerasan seksual adalah minimnya edukasi mengenai Pendidikan seksual. Sudah menjadi rahasia umum para orang tua merasa tabu saat membahas tentang seksualitas pada anak-anaknya, muncul rasa aneh dan canggung tidak dapat dihindarkan saat akan berbicara mengenai seksualitas sehingga Pendidikan seksual yang seharusnya disampaikan oleh orang tua pada anak menjadi tak tersampaikan. Dan juga Indonesia khususnya sekolah-sekolah tidak mengajarkan mengenai Pendidikan seksual dengan jelas, Pendidikan seksual hanya diberikan dengan porsi yang sangat sedikit pada siswa-siswa sama halnya dengan orang tua yang merasa canggung saat menyampaikan masalah seksualitas pada anak, guru-guru pun merasa canggung dan merasa tidak harus menjelaskan masalah seksualitas pada siswa-siswa di sekolah (Musa et al., 2023).

Kekerasan seksual diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana dari Pasal 281–299 KUHP. Lebih lanjut terkait peraturan mengenai kekerasan seksual juga diatur dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS Pasal 4 ayat (1), tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagai berikut: Pelecehan seksual non fisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual dan Kekerasan seksual berbasis elektronik (Wayan et al., 2023).

Kekerasan seksual sama halnya dengan tindak pidana yang lain, yang juga memiliki dampak serius. Salah satu dampak dari kekerasan seksual korban akan mengalami penderitaan secara emosional, depresi, susah tidur, tidak bisa fokus, dan mengalami penurunan minat belajar di sekolah, turunnya nilai sekolah dan bahkan bisa juga tinggal kelas (Ramadhani & Nurwati, 2023). Salah satu fenomena yang terjadi di era kemajuan teknologi dan keterbukaan segala sisi kehidupan adalah akses yang bebas di situs-situs yang mengandung muatan pornografi, baik dalam bentuk gambar, seperti gambar-gambar sticker dan anime-anime yang mengandung unsur pornografi, lalu buku-buku yang didalamnya juga mengandung unsur-unsur pornografi sangat mudah diakses oleh anak-anak yang bahkan usianya belum mencapai 18 tahun. Hal ini juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya pelecehan seksual, karena akibat dari pengaruh-pengaruh konten-konten yang dilihatnya di sosial media ataupun buku-buku. Selain itu konten yang mengandung unsur pornografi juga mengakibatkan terjadinya penyimpangan seksual sehingga kini marak terjadinya LGBT.

Kekerasan seksual yang dialami oleh orang dewasa maupun anak bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa melihat sedang berada ditempat yang sepi ataupun yang ramai sekalipun. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Siapapun bisa menjadi target dari korban kekerasan seksual baik Perempuan dewasa ataupun perempuan yang masih anak-anak. Bahkan saudara kandung juga bisa menjadi pelaku dari kekerasan seksual, sehingga cap predator seksual tepat disematkan kepada para pelaku kekerasan seksual (Alfiana & MH, 2019).

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yakni SMA Al Fityah adalah para siswa dan siswa belum mengetahui terkait pelecehan seksual/kekerasan seksual dan apa-apa saja yang masuk dalam kategori pelecehan seksual, selanjutnya siswa dan siswi juga belum mengetahui terkait dasar hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual. Adapun tujuan yang melatarbelakangi ketertarikan Tim PKM untuk melakukan penyuluhan hukum terkait pencegahan pelecehan seksual di lingkungan sekolah SMA IT Al Fityah adalah karena melihat kondisi dan situasi di SMA IT Al Fityah sejauh ini belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum terkait apa itu pelecehan seksual dan serangkaian pelecehan seksual, bagaimana peraturan hukumnya dalam runag lingkup hukum positif dan juga ruang lingkup hukum islam, mengingat SMA IT Al Fityah merupakan sekolah swasta yang berbasis agama sehingga menurut pandangan kami Tim PKM terkait penyuluhan hukum pencegahan seksual dan seksisme menjadi sangat penting untuk disampaikan, agar para siswa dan para guru-guru di SMA Al Fityah menjadi paham dan lebih peduli terhadap pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum dilakukan di masjid SMA IT Al Fityah yang beralamat di jalan Swakarya Panam, Kecamatan Tampan bertepatan pada hari jum'at 29 september 2023, kegiatan berlangsung di mulai sejak pukul 08.00 wib hingga pukul 10.30 wib. Penyuluhan hukum di berikan kepada siswa dan siswi kelas X SMA IT Al Fityah dan para guru-guru (ustadz dan ustadzah) yang berkesempatan hadir pada hari tersebut dan berjumlah sekitar 150 an orang. Adapun penyuluhan di berikan oleh 3 narasumber yang kompeten di bidang terkait pelecehan seksual, dengan cara metode ceramah dengan menggunakan perangkat berupa laptop dan *in focus*. Berikut susunan acara kegiatan penyuluhan hukum di SMA IT Al Fityah.

Tabel 1. Susunan acara awal penyuluhan hukum di SMA IT Al Fityah

Nama kegiatan	Waktu	Keterangan
Pembukaan oleh MC	08.00-08.05 WIB	Evi Yanti, S.H., M.H.
Sambutan dari kepala sekolah SMA IT Al Fityah	08.05-08.35 WIB	Asmara Dewi, ME. Sy
Sambutan dari ketua TIM PKM FH UIR sekaligus menyampaikan materi tentang Pencegahan pelecehan seksual di Lingkungan Sekolah	08.15-08.35 WIB	Dr. Heni Susanti, S.H., M.H

Tabel 2. Susunan acara penyuluhan hukum di SMA IT Al Fityah

Nama kegiatan	Waktu	Keterangan
Penyampaian materi ke 2 tentang Pengaturan hukum terkait pelecehan seksual pada hukum positif indonesia	08.35-09.00 WIB	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
Penyampaian materi ke 3 tentang pelecehan seksual berdasarkan hukum islam	09.00-09.30 WIB	Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS
Diskusi	09.30-10.00 WIB	Mc dan peserta
Penyerahan sertifikat dan foto bersama	10.00-10.30 WIB	Seluruh peserta

HASIL KEGIATAN

Kegiatan penyuluhan hukum di lakukan di Mesjid SMA IT Al Fityah pada hari Jumat, 29 September 2023 dimulai pada pukul 08.00 WIB. Pemaparan pertama di sampaikan mengenai definisi dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual kat akernjanya melecehkan yang artinya penghinaan, memandang rendah sedangkan seksual, artinya seks atau jenis kelamin, maknanya adalah hubungan badan antara laki-laki dan Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan (Iskandar et al., 2022). Lebih lanjut terkait pelecehan seksual diatur dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS yakni “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya juga dipaparkan terkait dampak dari kekerasan seksual, kekerasan seksual tidak sederhana yang selama ini di anggap sebelah mata oleh sebagian besar orang-orang yang tidak peduli terkait dengan kekerasan seksual, kekerasan seksual memiliki dampak yang serius. Berikut beberapa dampak dari kekerasan seksual pada anak, sebagai berikut:

1. Rendahnya kepercayaan diri, setelah mengalami pelecehan seksual anak akan cenderung hilang kepercayaan diri dan menjadi memiliki sifat malu yang berlebihan dan tidak percaya diri untuk beraktivitas seperti biasanya.
2. Mengalami trauma, bayangan saat mengalami kekerasan seksual akan terus berputar dan membayangkan-bayangi benak si anak sehingga muncul rasa takut yang berlebihan, dan takut bila kejadian serupa terjadi kembali lagi.
3. Perasaan tidak berguna, anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual cenderung timbul dalam perasaannya sebagai manusia yang tidak berguna dan tidak bermanfaat sehingga lama kelamaan merasa bahwa dunia tidak bersahabat dengannya dan merasa dikucilkan oleh semua orang.
4. Bersikap murung, usia remaja cenderung dengan sifat ceria sepanjang hari akan tetapi saat sudah menjadi korban dari kekerasan seksual anak akan selalu merasa tidak bersemangat dan menjadi lebih pemurung.

5. Sulit mempercayai orang, akibat dari kekerasan seksual yang terjadi pada anak tersebut mengakibatkan hilangnya rasa percaya pada orang lain bahkan dengan orang tuanya sendiri apalagi dengan guru-guru atau teman-temannya.
6. Dampak psikologis atau mental, setelah menjadi korban dari kekerasan seksual anak akan menjadi lebih sensitive dan bergantung dengan area mana pada tubuhnya yang menjadi sasaran oleh pelaku, jika di barengi dengan kekerasan seperti tindakan memukul atau mencekek anak akan cenderung menjadi takut bila didekati oleh orang lain (Saputro, 2018).



Gambar 1. Sambutan oleh Ketua Tim PKM sekaligus penyampaian materi

Pemaparan materi yang kedua terkait dengan kekerasan seksual ditinjau dari hukum positif Indonesia. Kekerasan seksual diatur dalam KUHP dari pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP, lalu juga diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-undang hukum pidana Nasional dari pasal 414 sampai dengan 422 KUHP nasional. Selain diatur dalam KUHP terkait tindak pidana kekerasan seksual juga diatur secara khusus dalam undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS. Kehadiran UU TPKS, menjadi angin segar untuk Perempuan dan anak Perempuan karena dalam UU TPKS telah diatur secara lebih mendalam terkait dengan kekerasan seksual (Nurisman, 2022).

Kekerasan seksual sama halnya dengan tindak pidana pada umumnya, yang memiliki korban. Korban dari kekerasan seksual sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Yang menjadi permasalahan selama ini adalah korban tidak berani untuk melaporkan bahwa dirinya menjadi korban, selain itu Masyarakat juga memandang korban dari kekerasan seksual selama ini dengan sebelah mata, stigma dimasyarakat terkait korban dari kekerasan seksual adalah sebagai subyek yang salah, salah karena berpakaian kurang bahan, salah karena kenapa berada di kerumunan dan lain sebagainya, padahal kita mengerti bahwa antara pakaian yang terbuka dengan menjadi korban kekerasan seksual tidak ada korelasinya. Korban selalu menjadi pihak yang dirugikan, sudahlah menjadi korban dari kekerasan seksual tapi juga malah di pandang sebagai subyek yang salah di mata masyarakat.



Gambar 2. Pemaparan materi kedua terkait kekerasan seksual dan pengaturannya di dalam hukum pidana positif Indonesia.

Pemaparan materi yang ketiga tentang kekerasan seksual persepektif hukum islam. Agama Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia secara detail. Banyak sekali surah-surah dalam Al Quran yang mengatur tata tentang perintah dan larangan-larangan bagi manusia dan juga diatur secara jelas man a perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sekaligus dengan ganjaran yang didapatkan bagi manusia-manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan di muka bumi ini. Al Quran dan Hadist merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Hukum memiliki tujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari problematika hidup seluruh manusia, melalui aturan dan ketetapan hukumnya (Fajrussalam et al., 2022) Oleh karena itu, Islam memandang kekerasan seksual terhadap perempuan adalah tindakan yang tercela, bahkan dianggap melanggar hukum dan syariat Islam (Rifqi Afrizal et al., 2022).

Di dalam AL Qur'an Surah An nur ayat 33 yang artinya *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu".* Selanjutnya pada Surah Al Isra ayat 32 yang artinya *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".* Selanjutnya lebih lanjut di atur dalam Al Qur'an surah An Nur ayat 2 yang artinya *"Seorang Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*

Di Al Quran terkait dengan kekerasan seksual memang tidak diatur secara tekstual, karena menggunakan metode Ijma atau pun Qiyas dalam menghukumi kekerasan seksual.



Gambar 3. Pemaparan materi tentang Pelecehan seksual di tinjau dari hukum islam

Dalam ajaran Islam, telah disebutkan dengan jelas dalam Quran Surah Al Isra bahwa dilarang mendekati zina, mendekati saja sudah dilarang secara tegas apalagi jika melakukan perbuatan zina. Penetapan zina dalam hukum Islam adalah haram, baik dilakukan secara fisik, non fisik ataupun dengan media sosial. Zina berakibat pada sebuah rasa aman dan kenyamanan seseorang yang menjadi terganggu. Islam memberikan solusi bagi muda mudi yang telah menemukan ptambatan hati untuk segera melakukan pernikahan, jika belum mampu maka dianjurkan untuk melakukan puasa terlebih dahulu (Tjiptady et al., 2021). Sehingga nantinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Semua perbuatan yang mengarah ke zina seperti pacarana, interaksi yang berlebihan antar laki-laki dan Perempuan seperti berpegangan tangan, saling memegang anggota tubuh pada laki-laki dan Perempuan yang bukan muhrim tetap di maknai sebagai bentuk zina yang hukumnya sudah jelas haram.

Setelah dipaparkan materi dari ketiga narasumber yang berikutnya adalah diskusi yang dipandu oleh Mc, diskusi pertama peserta yang merupakan Siswa dan siswa SMA Al Fityah mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait pelecehan seksual, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dan yang terakhir ada yang mengajukan pertanyaan, apakah boleh jika situasi nya darurat dan ada yang melecehkan tetapi sebagai korban melakukan perlawanan untuk melindungi diri sendiri.



Gambar 5. Kegiatan Diskusi, peserta bertanya kepada Narasumber terkait dengan pelecehan seksual

Kegiatan penyuluhan hukum di SMA IT Al Fityah di akhiri dengan dokumentasi dengan peserta yang terdiri dari siswa dan siswi SMA Al Fityah Pekanbaru.



Gambar 6. Penyerahan sertifikat oleh Dr. Zulkarnaini Umar kepada Kepala SMA Al Fityah sebagai mitra Pengabdian.



Gambar 7. Dokumentasi seluruh peserta PKM dengan narasumber di Mesjid SMA AL Fityah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum di Mesjid SMA IT Al Fityah berjalan dengan lancar, adapun skema PKM dengan tema pencegahan pelecehan seksual dan seksisme dilakukan dengan pemaparan materi Pertama, Pengertian dari pelecehan seksual dan seksisme, dan dampak yang terjadi pada korban pelecehan seksual. Kedua pemaparan materi dasar hukum pelecehan seksual perspektif hukum pidana positif Indonesia, Ketiga Pelecehan seksual di tinjau dari hukum islam. Harapan kami sebagai Tim PKM setelah memberikan penyuluhan hukum, peserta paham tentang pelecehan seksual dan berani lapor apabila menjadi korban atau teman dilingkungan sekitarnya menjadi korban dari pelecehan seksual untuk melaporkan kepada Guru, Orang tua dan Pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, A., & MH, M. (2019). Hak Keperdataan Calon Jemaah Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Studi di PT. An-Nur Maarif Cab. Bone). *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1(2), 143–165. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.484>
- Fajrussalam, H., Rahma, F. F., Roisussalamah, N. F., Roka, R., & Mutiara, P. S. (2022). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual. *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/index> 96–105.
- Iskandar, W., Azizah, N., & Satriani, S. (2022). Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa. *Jurnal J-BKPI*, 2(1), 44–52.
- Manuputty, S. H. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie). *Sovereignty*, 2(1), 82–88. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/130>
- Musa, M., Latif, S. A., Yanti, E., Elvina, E., Susanti, H., & Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 368–376. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2371>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share : Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Rifqi, A. M., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. (2022). Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 10(2), 154–168. <https://doi.org/10.24252/jt.v10i2.35565>
- Saputro, L. (2018). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(4), 15–29. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil-1\(10-04-18-02-13-11\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil-1(10-04-18-02-13-11).pdf)
- Setiani F. T., & Sri H. W. (2017). Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya. *Jurnal PPKM II*, 122–128.
- Tjiptady, B. C., Rahman, R. Z., Pradani, Y. F., Sulaiman, M. S., Machfuroh, T., & Saepuddin, A. (2021). Sosialisasi peningkatan perekonomian masyarakat melalui badan usaha milik desa di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 1(1), 35–40.
- Wayan Yulianti Trisna Dewi, N. (2023). Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Kertha Desa*, 11(4), 2153–2165.

- Winsherly Tan dkk. (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 362–366. <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6972>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>